



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN WARGA MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN
YANG MASUK KATEGORI MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel diperlukan mekanisme penetapan warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang masuk kategori miskin;
 - b. bahwa hasil dari mekanisme penetapan warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang masuk kategori miskin sebagaimana dimaksud huruf a dapat dijadikan sebagai bahan masukan utama untuk tertibnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang Masuk Kategori Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENETAPAN WARGA MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kuningan
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
9. Desa adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa
10. Musyawarah adalah merupakan Pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah.

11. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
13. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis angka dan sebagainya).
14. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Yatim Piatu adalah seseorang yang ditinggalkan mati oleh Bapaknya dan Ibunya sebelum dia baligh atau dewasa.
17. Orang Tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat (DTKS) adalah Data Induk yang berisi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, Serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat (PPKS) adalah Perseorang, Keluarga, Kelompok, dan Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Bantuan Sosial adalah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/rentan terhadap risiko sosial.
21. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 tahun ke-atas.
22. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Tindak Kekerasan adalah tindakan fisik atau psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja langsung atau tidak langsung personal atau struktural.
25. Penyimpangan Prilaku adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.
26. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan tindakan yang tidak terpuji.
27. Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial.

28. Tidak dalam Keluarga (Anak Terlantar) adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk penetapan warga yang masuk kategori miskin sebagai bahan Usulan ke dalam (DTKS) maupun untuk kepentingan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini :

- a. mewujudkan DTKS yang memiliki nilai dan terverifikasi;
- b. mewujudkan Data Kemiskinan yang akurat, transparan dan akuntabel serta objektif;
- c. sebagai rujukan program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dari mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, masyarakat dan Dunia Usaha; dan
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam penyajian dan bahan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan Pemeritahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumbangan dari pihak ketiga/ *Corporate Social Resfonsibilly* yang syah dan tidak mengikat supaya penanganan kemiskinan di Daerah bisa terintegrasi dan terpadu.

BAB III

KATEGORI DAN KRITERIA

Pasal 4

Kategori fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi:

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
- b. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Pasal 5

(1) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang;dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;dan
- l. hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari permakannya dibawah 2100 kkal atau sebagian besar pengeluaran rumah tangganya maksimal 70% digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau pendapatan harian Kepala Keluarga setara Rp. 26.000,-/Hari (1,9 US dollar), Dikutip dari Sumber Data Utama Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Panel.Modul Konsumsi dan Kor.BPS.RI;dan
- j. tidak memiliki aset berupa kendaraan minimal roda 2, atau alat komunikasi berbasis Android/IOS, atau Tabungan di Bank, atau Tanah dan atau Kebun atau Aset berharga lainnya yang mudah dijual minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);dan
- k. terdapat lanjut usia tunggal / lanjut usia menjadi kepala keluarga;dan
- l. terdapat anggota keluarga yang masuk ketagori Disabilitas dan atau penyandang penyakit kroonis.

(2) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. perempuan rawan sosial ekonomi;

- e. korban tindak kekerasan;
- f. pekerja migran bermasalah sosial;
- g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
- h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- j. penderita Thalassaemia Mayor; dan
- k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

(3) Masyarakat yang masuk kategori miskin apabila terpenuhinya mencapai 75% dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Bagi warga masyarakat yang masuk Kategori Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 layak diusulkan untuk mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, berupa:

- a. Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), JKN (Jaminan Kesehatan Sosial), PBI (Penerima Bantuan Iuran), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Program Bantuan Lainnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah lainnya;
- b. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Program Air Bersih, Program Jamban Keluarga, Program Perlindungan Bantuan Hukum, Program Bantuan Permodalan Usaha, Bantuan Tenaga Kerja, Program Pemberian Bantuan Permakanan, Program Pelatihan, Program Sertifikat Tanah Gratis, KTP Gratis, BLT DD, Rumah Subsidi;
- c. Program Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial lainnya;
- d. Program Corporate Social Responsibility (CSR); atau

- e. Program-program Pemberdayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Dalam upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Penataan Data Kemiskinan yang tertib, akurat, akuntabel, transparan dan objektif diperlukan mekanisme penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin melalui musyawarah yang melibatkan para pihak secara berjenjang dari mulai tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan musyawarah Penetapan warga miskin bisa dilakukan perubahan secara periodik minimal 1 bulan satu kali/atau sesuai kebutuhan di setiap jenjang pelaksana musyawarah.
- (3) Hasil penetapan musyawarah kriteria masyarakat yang masuk kategori miskin merupakan basis data utama, dan dapat diusulkan oleh pemerintahan desa untuk masuk DTKS.
- (4) Bagi warga masyarakat yang masuk kategori miskin harus didukung dengan kelengkapan dokumen kependudukan yang lengkap seperti Kartu Keluarga, KTP, NIK dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 8

Penetapan Musyawarah Tingkat Dusun/Lingkungan :

1. Penetapan musyawarah warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/Lingkungan dipimpin oleh Kepala Dusun/lingkungan.
2. Pelaksanaan musyawarah Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/lingkungan harus melibatkan para Ketua RT/RW, para Tokoh masyarakat Dusun/Lingkungan

setempat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, para kader Posyandu, para Kader PKK Dusun/Lingkungan/Dasa Wisma, dan Tokoh Masyarakat Dusun Setempat lainnya yang dibutuhkan.

3. Hasil musyawarah Penetapan warga miskin tingkat Dusun/Lingkungan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dan di tandatangani oleh seluruh Peserta Musyawarah Tingkat Dusun/Lingkungan dengan Format Berita Acara musyawarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk kategori Miskin ditingkat Dusun/Lingkungan dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali pada minggu ke 2 setiap bulannya.
5. Hasil musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Dusun/Lingkungan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dibawa ke dalam musyawarah Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin Tingkat Desa/Kelurahan.
6. Susunan Pelaksana musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Dusun/Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Ketua :Kepala Dusun/lingkungan
 - b. Sekretaris :Tokoh Masyarakat Dusun/lingkungan setempat
 - c. Anggota : - Para Ketua RT, Ketua RW
 - Tokoh masyarakat Dusun/Lingkungan setempat
 - Kader Posyandu
 - Kader PKK Dusun/Lingkungan/ Dasa Wisma
 - Forum Dusun
 - Tokoh Agama
 - Dan Tokoh Dusun Setempat lainnya

7. Susunan Pelaksana musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Dusun/Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Musyawarah Penetapan warga masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Desa/Kelurahan :

1. musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin tingkat Desa/Kelurahan di pimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
2. pelaksanaan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan harus melibatkan para Kepala Dusun/Lingkungan/Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua MUI, Ketua Karang Taruna, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, SDM Pendamping Sosial, Babinsa dan Babinkamtibmas;
3. hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan dituangkan ke dalam Berita Acara musyawarah dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah tingkat Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
4. pelaksanaan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan bisa dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali setiap minggu ke 3 setiap bulannya;
5. hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/kelurahan selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tembusan kepada para Camat masing-masing; sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
6. kriteria lain yang masuk kategori dapat diusulkan mendapat bantuan dan masuk kedalam DTKS,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

7. adapun susunan pelaksana musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan
 - c. Anggota : - Seluruh Perangkat Desa
 - Ketua BPD
 - Ketua LPM
 - Ketua MUI
 - Ketua Karang Taruna
 - Ketua TP PKK Desa
 - Tokoh Masyarakat
 - Tokoh Agama
 - SDM Pendamping Sosial
 - Pengurus PUSKESOS Desa
 - Babinsa
 - Babinkamtibmas
8. dalam rangka untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian serta mengamankan hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin dengan jenis Bantuan Sosial yang diterimanya, Pemerintah Desa dapat memasang stiker atau tanda pada setiap warga masyarakat yang masuk kategori miskin, yang stiker / tanda ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
9. pemasangan stiker yang dilakukan oleh pemerintah Desa disesuaikan dengan kondisi kemiskinan dan Bantuan Sosial yang diterima;
10. hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin dan yang mendapat Bantuan Sosial dapat diumumkan pada papan pengumuman/ informasi dari tiap Desa/Kelurahan; dan
11. hasil dari pelaksana musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat

Desa/kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

12. susunan pelaksana musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Kabupaten Kuningan :

1. penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Kabupaten Kuningan dipimpin oleh Bupati;
2. penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Kabupaten Kuningan merupakan mekanisme tertinggi penetapan warga miskin hasil musyawarah dari hasil musyawarah tingkat Desa;
3. pelaksanaan penetapan warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali pada setiap minggu ke 4 dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, para Camat, stakeholder, akademisi maupun perwakilan media cetak maupun online;
4. hasil penetapan masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara musyawarah penetapan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat penetapan masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kuningan;
5. hasil penetapan kriteria warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin selanjutnya dilaporkan oleh Bupati Kuningan ke Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. hasil penetapan kriteria warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin tersebut juga merupakan bahan usulan untuk masuk ke dalam DTKS;

7. apabila hasil penetapan kriteria warga masyarakat kuningan yang masuk kategori miskin tersebut sudah ditetapkan masuk kedalam DTKS, maka warga masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan berbagai Program Perlindungan Jaminan Sosial maupun Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
8. selanjutnya terkait dengan susunan Tim penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

Ketua : Bupati Kuningan

Wakil Ketua 1 : Wakil Bupati Kuningan ✓

Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah Kuningan ✓

Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kuningan

- Anggota :
1. Kepala Bappeda Kuningan
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 10. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian

12. Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
14. Kepala Badan Pusat Statistik
Kuningan
15. Para Camat SeKabupaten
Kuningan
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kuningan
17. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda
18. Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kuningan
19. Kepala Bagian Hukum Setda
Kuningan
20. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kuningan
21. Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial pada Dinas Sosial
Kuningan
22. Kepala Bidang Perlindungan
Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
Kuningan
23. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
pada Dinas Sosial Kuningan
24. Kepala Bidang Sosbud pada
Bappeda Kuningan
25. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
pada DPMD Kuningan
26. Akademisi
27. Perwakilan Media Cetak dan
Online

9. susunan Tim penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin Kabupaten Kuningan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN DATA KEMISKINAN

Pasal 11

Apabila penetapan kriteria warga miskin tingkat Kabupaten Kuningan sudah ditetapkan bisa diusulkan masuk DTKS dan data tersebut bisa digunakan pemanfaatannya oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan penetapan kriteria warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin dilakukan minimal 1 bulan 1 kali sebagai bahan pelaporan ke Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah lainnya.
- (2) Sedangkan mengenai evaluasi pelaporan dilakukan setiap 1 bulan 1 kali di setiap jenjang musyawarah penetapan warga miskin tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kabupaten bersama waktunya dengan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan musyawarah maupun penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin, tidak diperkenankan untuk memalsukan data yang tidak sesuai dengan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin.
- (2) Apabila hasil musyawarah ditemukan ada pemalsuan data dan atau memasukan data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 14

- (1) Penyelenggara musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/Lingkungan sampai tingkat Desa/Kelurahan diatur dalam APBDes masing-masing serta dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten.
- (2) Untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan penetapan warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin tingkat Kabupaten dibebankan pada APBD Kuningan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13-7-2022.

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13-7-2022.



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR....250

DINAS SOSIAL			
Jabatan	Paraf	Tgl	Ket
Kasubag / Kasi			
Kabid			
Sekretaris			
Kadis			
Asisten			
Sekda			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG / KOORDINATOR			

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TENTANG : MEKANISME PENETAPAN WARGA MASYARAKAT
KABUPATEN KUNINGAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN

**A. Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat Yang
Masuk Kategori Miskin Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....**

Yang bertandatangan dibawah ini kami masyarakat
Desa/Kelurahan..... Pada Hari ini..... tanggal....
Bulan..... Tahun..... telah melaksanakan musyawarah penetapan
warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan dan
dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan menandatangani berita
acara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan
konduusif dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa/Kelurahan yang masuk kategori miskin
sebanyak.....jiwa..... KK dengan rincian Laki-laki.....jiwa,
Perempuan.....jiwa.
2. Masyarakat yang masuk kategori lansia.....jiwa
3. Masyarakat yang masuk kategori disabilitas.....jiwa
4. Masyarakat yang masuk kategori keterlantaran.....jiwa
5. Masyarakat yang masuk kategori ketunasosialan dan penyimpangan
perilaku.....jiwa
6. Masyarakat yang masuk kategori korban bencana.....jiwa
7. Masyarakat yang masuk kategori korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi.....jiwa.
8. Masyarakat yang masuk dalam kategori tidak dalam keluarga.....jiwa.

Selanjutnya terkait dengan daftar nama (*By Name By addres*) warga
masyarakat yang masuk kategori point 1 sampai dengan 8 tercantum dalam
lampiran berita acara musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya

Kuningan, 2022

Yang Melaksanakan Musyawarah :

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

B. Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Dusun/Lingkungan.....

Yang bertandatangan dibawah ini kami masyarakat Dusun/Lingkungan..... Pada Hari ini..... tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah melaksanakan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori tingkat Dusun/Lingkungan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh kepala Dusun/Lingkungan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan menandatangani berita acara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Masyarakat Dusun/Lingkungan yang masuk kategori miskin sebanyak.....jiwa..... KK dengan rincian Laki laki.....jiwa, Perempuan.....jiwa
2. Masyarakat yang masuk kategori lansia.....jiwa
3. Masyarakat yang masuk kategori disabilitas.....jiwa
4. Masyarakat yang masuk kategori keterlantaran.....jiwa
5. Masyarakat yang masuk kategori ketunasosialan dan penyimpanganperilaku.....jiwa
6. Masyarakat yang masuk kategori korban bencana.....jiwa
7. Masyarakat yang masuk kategori korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi..... jiwa
8. Masyarakat yang masuk dalam kategori tidak dalam keluarga..... jiwa

Selanjutnya terkait dengan daftar nama (*By Name By adres*) warga masyarakat yang masuk kategori point 1 sampai dengan 8 tercantum dalam lampiran berita acara musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Kuningan, 2022

Yang Melaksanakan Musyawarah :

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

DINAS SOSIAL			
Jabatan	Paraf	gl	ket
Kasubag / Kas			
Kabid			
Sekretaris			
Ka. Is			
Asisten			
Sekda			
Wabup			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
JABAT	PARAF	TGL.	KET.
KOORDINATOR			
KABAG / KOORDINATOR			



B. FORM DATA WARGA MASYARAKAT YANG MASUK KATEGORI MISKIN DUSUN / LINGKUNGAN

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJA	PENDIDIKAN	NIK	NOKK	KONDISI/KRITERIAKEMISKINAN													Keterangan
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	TIDAK PUNYA PEKERJAAN	KEMAMPUAN MENYEKOLAHKAN SAMPAI DENGAN SMP	ATAP RUMAH DARI LUK	LANTAI RUMAH SEBAGIAN BESAR DARI TANAH	DINDING RUMAH DARI KAYU/ BAMBU/ KAWAT	SUMBER LISTRIK MAKSIMAL 450 WATT	MATA AIR BERSUMBER DARI AIR YANG TIDAK TERLINDUNGI	PEMENUHAN MAKANAN PER HARI DIBAWAH 2100 KKAL / PENDAPATAN HARIAN KEPALA KELUARGA Rp 26.000	TIDAK MEMILIKI ASET BERUPA KENDARAAN RODA 2/ HANDPHONE ANDROID/ TABUNGAN/ TANAH/ ASET BERHARGA SETAR Rp 500.000	BEROBAT HANYA MAMPU KE PUSKESMAS	TERDAPAT LANJUT USIA TUNGGAL /LANJUT USIA MENJADI KEPALA KELUARGA	TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG MASUK KATEGORI DISABILITAS	20	
JUMLAH																				

MENGETAHUI,
KEPALA DESA/
KELURAHAN
DINAS SOSIAL

KUNINGAN,.....
KEPALA DUSUN/LINGKUNGAN

Korbid	Paraf	Tgl	ket
Sekretaris			
Kadis			
Asisten			
Sekda			
Wabup			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	PARAF	TGL.
SIA. KORD. MORA		
KORID. KORDINATOR		



